



PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMORTAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 - 2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422),
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tata cara Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2009-2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun masa jabatannya.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Bappeda.

BAB II
SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- IBAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- Bab III : ISU-ISU STRATEGIS
- Bab IV : VISI, MISI, NILAI DASAR DAN STRATEGI
- Bab V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- Bab VI : KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
- Bab VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- Bab VIII : PENUTUP

BAB III
ISI DAN URAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR 2009-2014

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2009-2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2009-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Kepala Daerah terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Produk Hukum yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada tanggal Mei 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali Mandar,
pada tanggal Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Drs. H. M. Natsir Rahmat, MM
Pangkat : Pembina utama Madya
NIP : 19531231 198103 1 215

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2009 NOMOR